



**P U T U S A N**

**Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YUDDIN SALEH Alias YUDI Bin AYUBA;  
Tempat lahir : Kaobula;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 19 Mei 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Hanglekir, RT.03/RW.02, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau / Dusun Kamama, Desa Kamama Mekar, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 24 Agustus 2022 Nomor SP.Kap/27/VIII/2022/Reskrim Sek, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 25 Agustus 2022 Nomor SP.Han/26/VIII/2022/Reskrim Sek, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 2 September 2022 Nomor B-57/P.3.11/Eoh.1/09/2022, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, tanggal 18 Oktober 2022 Nomor Prin-854/P.3.11/Eoh.2/10/2022, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal tanggal 4 November 2022 Nomor 170/Pen.Pid.B/2022/PN Bau, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 22 November 2022 Nomor 170/Pen.Pid.B/2022/PN Bau, sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bau*



Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDDIN SALEH Alias YUDI Bin AYUBA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDDIN SALEH Alias YUDI Bin AYUBA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A12 warna biru dengan Nomor Imei 1 863634047202314 dan Imei 2 863634047202306, dikembalikan kepada saksi **LA DIU Alias BAPAKNYA ANGGI Bin LA SUFU**;
4. Membebani Terdakwa **YUDDIN SALEH Alias YUDI Bin AYUBA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

Bahwa Terdakwa YUDDIN SALEH Alias YUDI Bin AYUBA pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di warung jualan milik saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu di Lingkungan Islamic Centre Pasar Wameo Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **“mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru dengan Nomor Imei 1 863634047202314 dan Imei 2 863634047202306 yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu keluar dari warung tempat jualannya dengan meninggalkan handphone merk OPPO A12 warna biru dengan Nomor Imei 1 863634047202314 dan Imei 2 863634047202306 miliknya yang tersimpan diatas meja menuju tempat jualan temannya dengan maksud ingin bercerita dengan teman jualannya di pasar Wameo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang mengojek di Lingkungan Pasar Wameo melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru yang tersimpan diatas meja, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu selaku pemilik handphone Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut dan disimpan kedalam kantong celananya, selanjutnya Terdakwa disuruh seorang laki-laki untuk membawa ayam yang sudah dibersihkan dan dibakar ke Kelurahan Lamangga setelah itu Terdakwa balik ke pasar Wameo untuk mengojek;
- Bahwa setelah saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu tiba ditempat jualan temannya teringat dengan handphone miliknya yang tersimpan diatas meja jualannya, sehingga saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu pergi mengambil handphonenya ditempat jualannya namun handphone

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bau



miliknya yang tersimpan diatas meja jualan sudah tidak ada dan mencarinya disekitar warung tempat jualannya juga tidak menemukannya;

- Bahwa selanjutnya saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu bertemu dengan saksi L.M. Afandi Alias Ical Alias Icala Bin La Ode Alu dan menyampaikan bahwa handphone merk OPPO A12 warna biru miliknya telah hilang diambil orang yang disimpan dimeja jualannya, selanjutnya saksi L.M. Afandi Alias Ical Alias Icala Bin La Ode Alu menanyakan kepada penjual disekitarnya namun tidak diketahui selanjutnya saksi L.M. Afandi Alias Ical Alias Icala Bin La Ode Alu menghubungi saksi La Ito Alias Bapaknya Dara Bin La Bande dan menyampaikan handphone milik saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu namun saksi La Ito Alias Bapaknya Dara Bin La Bande tidak mengetahui keberadaan handphone milik saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu;
- Bahwa selanjutnya saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu, saksi L.M. Afandi Alias Ical Alias Icala Bin La Ode Alu dan saksi La Ito Alias Bapaknya Dara Bin La Bande melaporkan kejadian kehilangan handphone merk OPPO A12 warna biru tersebut ke Polsek Wolio guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa atas laporan saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu tersebut, kemudian saksi Haeruddin Alias Petruk Bin La Awe bersama tim melakukan penyelidikan dan menemukan handphone merk OPPO A12 warna biru milik saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu sudah dalam penguasaan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik saksi yang diduga diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di tempat meja jualan saksi di Pasar Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik saksi yang diambil Terdakwa adalah handphone merek Oppo A12 warna biru;
- Bahwa sebelumnya handphone milik saksi disimpan diatas meja jualan saksi, setelah saksi tahu handphone merek Oppo A12 warna biru hilang, saksi mencarinya dan menghubungi handphone tersebut namun tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi tidak izin sama saksi;
- Bahwa atas kehilangan handphone tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan ke Polsek Wolio;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil handphone miliknya, saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa selama 1 (satu) minggu handphone milik saksi hilang ditemukan sama Terdakwa dan Terdakwa ditangkap dirumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. **Saksi Haeruddin Alias Petruk Bin La Awe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi yang diduga diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu melaporkan kehilangan handphone pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat ditempat jualannya Pasar Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa atas laporan dan pengaduan saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu tersebut, saksi melakukan penyelidikan dan handphone saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu ditemukan berada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap dirumahnya dan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui yang mengambil handphone milik saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di tempat meja jualan saksi di Pasar Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa yang sedang mengojek di Lingkungan Pasar Wameo melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru yang tersimpan diatas meja, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu selaku pemilik handphone Terdakwa mengambilnya, setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut dan disimpan kedalam kantong celananya, selanjutnya Terdakwa disuruh seorang laki-laki untuk membawa ayam yang sudah dibersihkan dan dibakar ke Kelurahan Lamangga setelah itu Terdakwa balik ke Pasar Wameo untuk mengojek;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A12 warna biru dengan Nomor Imei 1 863634047202314 dan Imei 2 863634047202306;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YUDDIN SALEH Alias YUDI Bin AYUBA yang melakukan pencurian handphone milik saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di tempat meja jualan saksi di Pasar Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa yang sedang mengojek di Lingkungan Pasar Wameo melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru yang tersimpan diatas meja, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu selaku pemilik handphone Terdakwa mengambilnya, setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut dan disimpan kedalam kantong celananya, selanjutnya Terdakwa disuruh seorang laki-laki untuk membawa ayam yang sudah dibersihkan dan dibakar ke Kelurahan Lamangga setelah itu Terdakwa balik ke Pasar Wameo untuk mengojek;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa atas kehilangan handphone tersebut saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya



melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan YUDDIN SALEH Alias YUDI Bin AYUBA, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di tempat meja jualan saksi di Pasar Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa yang sedang mengojek di Lingkungan Pasar Wameo melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru yang tersimpan diatas meja, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu selaku pemilik handphone Terdakwa mengambilnya, setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut dan disimpan kedalam kantong celananya, selanjutnya Terdakwa disuruh seorang laki-laki untuk membawa ayam yang sudah dibersihkan dan dibakar ke Kelurahan Lamangga setelah itu Terdakwa balik ke Pasar Wameo untuk mengojek;





Menimbang, bahwa atas kehilangan handphone tersebut saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki**” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “**melawan hukum**” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A12 warna biru milik saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi dengan maksud untuk dimiliki dan Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap



Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa YUDDIN SALEH Alias YUDI Bin AYUBA dijatuhi pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari



pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A12 warna biru dengan Nomor Imei 1 863634047202314 dan Imei 2 863634047202306;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu yang telah diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YUDDIN SALEH Alias YUDI Bin AYUBA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDDIN SALEH Alias YUDI Bin AYUBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A12 warna biru dengan Nomor Imei 1 863634047202314 dan Imei 2 863634047202306;

**Dikembalikan kepada saksi La Diu Alias Bapaknya Anggi Bin La Sufu;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 12 Desember 2022**, oleh RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, WA ODE SANGIA, S.H. dan RINDING SAMBARA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh SAHIDU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh MUSRIHI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd**

**Ttd**

WA ODE SANGIA, S.H.

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

**Ttd**

RINDING SAMBARA, S.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

SAHIDU, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bau